



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

TAMRIN NGABITO BIN JAKO NGABITO, NIK 7502070508750001, Tempat tanggal lahir, Lito, 5 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kerang Indah, Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon I**;

JUMA UMAR BINTI UMAR ISMAIL, NIK 7502074202760002, Tempat tanggal lahir Lito, 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Kerang Indah, Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo sebagai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Maret 1989 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Ismail yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab kepada Husain Nabu (Imam Desa) kakak Pemohon I. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah (Ibrahim Jako) kakak Pemohon I dan (Kara Umar) kakak Pemohon II;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Owin Ngabito, lahir di Lito, 3 Juli 1990;
 - Andres Ngabito, lahir di Lito, 21 Maret 1992;
 - Yunus Ngabito, lahir di Lito, 10 November 1995;
 - Anggraini Ngabito, lahir di Olibu, 10 Juni 2012;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum
9. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**TAMRIN NGABITO BIN JAKO NGABITO**) dan Pemohon II (**JUMA UMAR BINTI UMAR ISMAIL**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1989 di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ibrahim Ngabito bin Jako Ngabito, Tempat tanggal lahir, Lito, 7 Mei 1963, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 12 Maret 1989.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Umar Ismail.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibrahim Jako dan Kara Umar, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Husain Nabu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
2. Karsiman Umar bin Umar Ismail, tempat tanggal Lito, 05 Juli 1964, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Olibu, kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi adalah kakak kandung pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman , Kabupaten Boalemo sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 12 Maret 1989.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Umar Ismail.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibrahim Jakodan Kara Umar, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Husain Nabu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 21 Maret 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1989, di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Umar Ismail dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Husain Nabu dengan maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Jako dan Kara Umar namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1989, di Desa Lito, Kecamatan Lito Kabupaten Boalemo dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Umar Ismail dan yang menikahkan adalah imam bernama Husain Nabu dengan maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Jako dan Kara Umar, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak., Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 12 Maret 1989, di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II Umar Ismail
3. Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Husain Nabu
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Jako dan Kara Umar.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 12 Maret 1989, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi ketiga belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 1989 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 8, 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (TAMRIN NGABITO BIN JAKO NGABITO) dan pemohon II (JUMA UMAR BINTI UMAR ISMAIL) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1989 di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1854 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 7 Februari 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**TAMRIN NGABITO BIN JAKO NGABITO**) dengan pemohon II (**JUMA UMAR BINTI UMAR ISMAIL**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1989, di Desa Lito, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sekarang Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilamuta Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H. oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR YATNI JAHYA., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

NUR YATNI JAHYA., S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0
PNBP Panggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
(nol rupiah)			

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tlm

